

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut *muamalah*.

Sesuai dengan deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *muamalah* dalam perspektif hukum islam adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Persoalan muamalah ini merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar kemudian perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹

¹<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275> .

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa Ayat 29).²

Dalam hukum Islam jual beli (*al-bai'*) diartikan sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik.³ Dalam kaitannya dengan jual beli, Islam memperbolehkan dengan ketentuan asal jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad ada empat yaitu: pihak-pihak yang berakad, obyek, akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.⁴ Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, di sini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah.⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa, tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, Namun *sakinah mawaddah warohmah* tidak akan tercapai apabila pernikahan tersebut tidak terdapat keselarasan antara 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ada bermacam-macam jenis keluarga, ada keluarga yang harmonis di dalam keluarga tersebut satu sama lain saling melengkapi, suami istri dalam rumah tangga tersebut keberadaan mereka tidak berjauhan dan satu sama lain saling memahami, serta pemenuhan kebutuhan

² <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>.

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet 4 (Bandung: cv, Pustaka Setia, 2001), hlm, 74.

⁴ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2009), hlm. 16.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373.

seksual mereka berjalan dengan normal. Namun, tidak semua keluarga menjalankan kehidupan berumah tangga, secara wajar dan normal. Terkadang pasangan suami istri tersebut harus berjauhan, misalnya si suami bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di luar negeri dan harus meninggalkan istrinya di rumah sedangkan si istri memiliki libido seksual yang tinggi. Ada juga pasangan yang jarak mereka tidak berjauhan namun sang istri mempunyai libido seksual yang tinggi. Sementara si suami karena akibat suatu penyakit ataupun kecelakaan, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau dalam istilah medis disebut dengan impotensi.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mereka memilih untuk membeli alat bantu seks sebagai alternatif agar seseorang tidak terjerumus dalam perilaku perzinahan dan perselingkuhan. Alat bantu seks yang sering kita temui salah satunya yaitu Dildo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dildo adalah benda yang berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu untuk kemudian mendapatkan kenikmatan seksual bagi wanita.⁶

Permasalahan yang dihadapi manusia saat ini adalah kebebasan seksual mudah sekali ditemukan, perselingkuhan menjadi *trend* dan hamil di luar nikah menjadi hal yang biasa, atau prostitusi yang kian merajalela dengan segala macam bentuk, sehingga andaipun penjualan dan penggunaan benda ini dianggap sebagian pihak kurang etis, maka bagaimana jika penjualan benda ini memiliki tujuan untuk menghindari perbuatan zina dan seks bebas, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam jual beli alat bantu seks?

⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Guna memahami permasalahan yang berkaitan dengan uraian di atas maka menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui hukum jual beli alat bantu seks menurut hukum Pidana islam.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli alat seksual menurut perspektif hukum pidana islam.

2. Kegunaan praktis.

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang jual beli alat bantu seksual menurut perspektif hukum pidana islam.

- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai jual beli alat bantu seksual menurut perspektif hukum pidana Islam, bagi yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.

1.5 Keaslian

Dalam penelitian ini untuk melanjutkan hasil yang maksimal, maka penulis akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan diantaranya:

Tabel 1.1

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Pembahasan ini
1.	Zainal Abidin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri	Skripsi ini membahas tentang faktor yang menjadi alasan penggunaan alat –alat perangsang seks bagi suami isteri serta bagaimana hukum islam merespon terhadap hukum memakai alat tersebut	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami pandangan hukum islam terhadap penggunaan alat perangsang seks seacara khusus bagi suami isteri
2.	Eka Permana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007	Penggunaan Alat Bantu Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam	Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terkait penggunaan alat bantu	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat

			seksual dengan mengacu pada fatwa ulama jawa barat tahun 2005	bantu seksual yang telah dikaji oleh ulama jawa barat.
3.	Andi Sopran, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Hukum Jual Beli <i>Dildo</i> (Alat Bantu Sex Perempuan)	Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum jual beli alat <i>dildo</i> Alat bantu sex perempuan menurut pendapat tokoh majelis ulama indonesia di kota malang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami hukum jual beli alat <i>dildo</i> alat bantu seks bagi perempuan menurut pendapat tokoh ulama indonesia di kota malang

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang hukum jual beli alat bantu seksual ditinjau dari persepektif hukum pidana islam. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu tinjauan hukum pidana islam terhadap jual beli alat bantu seksual.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan

yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan kali ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada konsep-konsep yang kemudian dikembangkan atas doktrin-doktrin yang dianut. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan data sekunder, serta data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan (normatif) dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang memperoleh konsep yang lebih relevan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) . Alqur an
- 2) . Al Hadist
- 3) . Ijtima' Ulama

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, jakarta, predana media Group, 2016, hlm. 23.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literature hukum, jurnal-jurnal, maupun komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam hal penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah-istilah guna memperjelas hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli alat bantu seksual bagi perspektif hukum pidana Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature hukum, maupun jurnal-jurnal hukum, gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini,

⁸ *Ibid* hal 24

teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik dengan cara manual maupun secara *online* melalui internet.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait isu hukum yang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini yaitu: ⁹

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang diteliti.
- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mengumpulkan bahan-bahan non hukum.
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam peneltian.
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada dalam kesimpulan.

⁹ *Ibid* hlm 127

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Keaslian, Metode Penelitian dan Mekanisme Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang kerangka-kerangka teoritik yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah,

BAB III Pembahasan, berisi mengenai bagaimana hukum memakai alat bantu seksual menurut hukum pidana islam.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal serta memberikan jawaban dari permasalahan tersebut.